



PUTUSAN

Nomor : 981 /Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 981/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Desember 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi; -----
2. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Termohon yang tidak menghormati

Pemohon ;-----

3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon beberapa kali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon yang dalam haal ini adalah suaminya;
4. Bahwa Termohon dapat diduga telah melakukan perbuatan perbuatan penggelapan melalui rental mobil yang digadaikan, hal ini pun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon yang dalam hal ini adalah suaminya; ----
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon, rumah tangga orang tua Pemohon sering kali didatangi beberapa orang tak dikenali yang kedatangannya tersebut dimaksudkan menagih hutang kepada Termohon; -----
6. Bahwa Pemohon sering menanyakan perihal hutangnya dan masalah yang diduga perbuatan penggelapan itu kepada Termohon secara baik- baik namun selalu berujung pada suatu pertengkarang; -----

7. Bahwa setiap kali pertengkarang mulut antara Pemohon dan Termohon terjadi Termohon selalu mengeluarkan kata- kata ingin cerai; -----
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, dan Pemohon tidak tau kemana perginya Termohon; -----

9. Bahwa Pemohon sudah mencari kerumah orang tua Termohon namun tidak ada, bahkan orang tua Termohon pun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada; -----

10. Bahwa Pemohon sudah merasa tak sanggup lagi hidup berdampingan dengan Termohon yang selalu membuat masalah yang tidak pada tempatnya; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dalam mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Cikarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) putus karena talak 3 (tiga);
3. Pemohon dapat diperkanankan membacakan ikrar talak dalam sidang di depan Majelis Hakim yang Terhormat di Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, lalu Ketua Majelis menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 29 Desember 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup dan dinajegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.1 ;-

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 13 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, dibubuhi materai cukup dan dinejegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi- saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI SATU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon selaku saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama perkawinan belum dikarunia i anak ;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan terakhir ini mulai tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi lihat banyak orang datang ke rumah Pemohon yang mangih hutang Termohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering mem minta cerai ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon kedua-duanya kerja, jadi masalah ekonomi tercukupi;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak dua bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-

- Bahwa sudah diusahakan oleh orang tua atau keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;-

2. SAKSI DUA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:-

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon selaku saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri , selama perkawinan belum dikarunia anak ;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan terakhir ini mulai tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi lihat banyak orang datang ke rumah Pemohon yang mangih hutang Termohon, jika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon kedua-duanya kerja, jadi masalah ekonomi tercukupi;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak dua bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-

- Bahwa sudah diusahakan oleh orang tua atau keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon telah mempunyai alasan hukum dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namaun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1 dan P-2 menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 menunjukkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tercantum dalam identitas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 29 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi, maka Majelis berpendapat terdapat fakta- fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal- hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasaran kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rustandi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. SUYADI

Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses			: Rp
30.000,-			
3. Panggilan Pemohon	: Rp	90.000,-	
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	150.000,-	
5. Redaksi			: Rp
5.000,-			
6. <u>Materai</u>			: Rp
<u>6.000,-</u>			
Jumlah			: Rp
311.000,-			

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)